



**PUTUSAN**

Nomor 424/Pdt.G/2024/PTA.Sby

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Gugat Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Halim, S.H., M.H. dan Kawan, Para Advokat yang beralamat di RT.12 RW.01 nomor 4, Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4308/Kuasa/10/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 14 Oktober 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [halim.abd1718@gmail.com](mailto:halim.abd1718@gmail.com) selanjutnya disebut dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

lawan

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Supangat, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Kebonsari RT.12 RW.02, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2198/Kuasa/5/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 29 Mei 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [budilawyer1972@gmail.com](mailto:budilawyer1972@gmail.com) selanjutnya disebut dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2870/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 2 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  - a. sebidang tanah seluas luas 138 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah tembok, lantai keramik, terletak di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : jalan masuk tanah kavlingan;
    - Sebelah Barat : tanah kavling milik tetangga Penggugat dan Tergugat;
    - Sebelah Timur : tanah milik tetangga Penggugat dan Tergugat;
    - Sebelah Selatan : bengkel milik tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Sebuah sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua) huruf a dan b;
4. Menangguhkan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 huruf a sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini umur 16 tahun 6 bulan telah dewasa (umur 21 tahun atau telah menikah);



5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut pada diktum angka 2 huruf b segera mungkin dan harta pada diktum angka 2 huruf a setelah masa tangguh terlewati secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.653.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding;

Bahwa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 2024 :

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2024, berdasarkan Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding secara elektronik oleh jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 Oktober 2024 :

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 28 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, berdasarkan Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding secara elektronik oleh jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Oktober 2024 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Berkas Perkara Nomor 2870/Pdt.G/2024/PA.Kab. Mlg tanggal 6 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Oktober 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan tidak melakukan *inzage* dari Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2870/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 6 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 14 November 2024 dengan Nomor 424/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut pada tanggal 14 Oktober 2024, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober 2024, Pemanding dan Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-12 (dua belas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator H. Sholichin, S.H., namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 Juli 2024. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2870/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding mengajukan gugatan perceraian, yang terurai dalam petitum (angka 2), lengkapnya berbunyi: “*Menjatuhkan talak satu ba’in Tergugat terhadap Penggugat*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengabulkannya dengan amar putusan (angka 2), yang lengkapnya berbunyi : “*Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat*, karena melalui jawab menjawab, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing (Ayah Kandung Terbanding) dan (Adik Ipar Terbanding) serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, masing-masing (Adik Kandung Pembanding) dan (Ibu Kandung Pembanding) di persidangan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menemukan fakta-fakta



hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pembanding dan Terbanding telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah mempunyai 1 ( satu ) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal di rumah orang tua Pembanding, kemudian di rumah kontrakan di tempat mereka bekerja;
- Bahwa semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan:
  - a. Pembanding tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Terbanding, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Terbanding bekerja keras sendiri;
  - b. Pembanding kurang perhatian kepada Terbanding, ketika Terbanding dalam keadaan sakit Pembanding tidak peduli sama sekali kepada Terbanding sehingga Terbanding harus berobat sendiri tanpa diantar Pembanding;
  - c. Terbanding dan Pembanding merantau ke Jawa Barat dan selama satu tahun terakhir ini Terbanding pulang sendiri sebanyak 2 kali sendirian;
- Bahwa sejak Maret tahun 2023 hingga sekarang terhitung sudah sekitar pisah selama 1 ( satu ) tahun antara Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi atau saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sebagai ayah melihat sendiri hal-hal yang dialami oleh Terbanding;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut telah merujuk pada



ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang gugatan *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini;

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 di mana ketentuan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan berbunyi: "menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa : "*Sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah tidak rukun lagi*";
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, mengangkat suatu kaidah hukum : "*Bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi syarat perundangan dan gugatan Terbanding telah terbukti sehingga gugatan Terbanding harus dikabulkan, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang harus dikuatkan;



**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, Pembanding dalam jawabannya mengajukan sejumlah gugatan rekonvensi, yakni gugatan Harta Bersama, yang untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan Harta Bersama dengan sejumlah posita, yang kemudian dilanjutkan dengan petitum, berbunyi: *"1. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan luas kurang lebih 288 m2 dengan batas batas sebagai berikut : sebelah utara jalan masuk kaplingan ,sebelah barat jalan Darmo,sebelah timur tanah tetangga Penggugat dan Tergugat, sebelah selatan bengkel tetangga Penggugat dan Tergugat yang kami beli pada tanggal 3 September 2016, dengan harga Rp.142.000.000 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya tanah tersebut kami bangun bersama sebuah rumah dengan biaya kurang lebih Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga nilai keseluruhan tanah beserta bangunannya kurang lebih menelan biaya Rp 392.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dan sebuah sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam, adalah harta bersama atau gono gini ;*

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi *a quo*, setelah Terbanding menanggapi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya berbunyi: "Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian";

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dimaksud adalah: *"Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui tanah yang ia beli bersama Penggugat Rekonvensi seluas luas 138 m2 dengan harga Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), pengakuan mana diperkuat oleh Tergugat Rekonvensi dengan bukti tertulis dan seorang saksi. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sepanjang yang diakui Tergugat Rekonvensi sehingga petitum*



*Penggugat Rekonvensi angka 1 dikabulkan sebagian”;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam persidangan bahwa objek sengketa yang menjadi harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah:

1. Sebidang tanah seluas luas 138 M<sup>2</sup> dan sebuah bangunan rumah tembok yang berdiri di atasnya, lantai keramik, terletak di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dengan batas-batas :
  - > Sebelah Utara : jalan masuk tanah kavlingan;
  - > Sebelah barat : tanah kavling milik tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - > Sebelah timur : tanah milik tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - > Sebelah selatan ; bengkel milik tetangga Penggugat dan Tergugat;
2. Sebuah sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam,;

Menimbang, bahwa sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding maka secara normatif harta bersama tersebut harus dibagi dua yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Terbanding, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa pembagian harta bersama antara Pembanding dan Terbanding tetap dengan perbandingan satu banding satu, yaitu Pembanding mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dan Terbanding mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi agar harta bersama diberikan kepada anak mereka tidak mendapat persetujuan dari Tergugat Rekonvensi, maka gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut, yang menjadi objek sengketa, nyata-nyata merupakan satu-satunya rumah tinggal bagi anak Pemanding dan Terbanding, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (satu) yang berbunyi: "Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah."

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menunda pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut telah tepat dan benar sehingga putusan a quo harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nomor 2870/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg. tanggal 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding lainnya yang diuraikan dalam memori bandingnya, termasuk Terbanding yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya dianggap telah turut dipertimbangkan, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2870/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil awal 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Santoso, M.H.** dan **Drs.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mokh. Akhmad, S.H., M.Hes.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awal 1446 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Agus Widyo Susanto, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Santoso, M.H.**

**Drs. Saherudin**

ttd

**Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.Hes.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agus Widyo Susanto, S.H., M.H.**

Rincian Biaya:

Untuk Salinan

- Administrasi : Rp130.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

- Redaksi : Rp 10.000,00

Panitera,

- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

ttd

**Rusli, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)